



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme setiap Penyelenggara Negara berkewajiban melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat;
- b. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk melaporkan kekayaannya;
- c. bahwa untuk memperkuat komitmen pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal kepatuhan pelaporan harta kekayaan termasuk dengan mengatur pedoman pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Daerah yang menjalankan fungsi eksekutif dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan Penyelenggara Negara.
7. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
8. Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN.
9. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
10. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan masing-masing satuan kerja perangkat daerah.
12. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
13. Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kabupaten Penajam Paser Utara.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Penyelenggara Negara dalam penyampaian LHKPN.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- b. mewujudkan kepatuhan Penyelenggara Negara dalam penyampaian LHKPN.

BAB II

KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Pejabat Struktural Eselon II dan Eselon III;
 - d. Pejabat Fungsional Auditor;
 - e. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah;
 - f. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa;
 - g. Direktur, Komisararis/Dewan Pengawas pada badan usaha milik Daerah;
 - h. Ajudan Bupati dan Ajudan Wakil Bupati;
 - i. Kepala Desa;
 - j. Staf Khusus;
 - k. Pejabat Penatausahaan Keuangan;
 - l. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen;
 - m. Bendahara Penerimaan;
 - n. Bendahara Penerimaan Pembantu;
 - o. Bendahara Pengeluaran; dan
 - p. Bendahara Pengeluaran Pembantu.

BAB III

PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada KPK pada saat:
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. berakhirnya masa jabatan atau pension sebagai Penyelenggara Negara;

- c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - d. masih menjabat.
- (2) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
 - (3) Jangka waktu penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun berikutnya.
 - (4) Penyelenggara Negara yang terlambat menyampaikan LHKPN dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai pemotongan terhadap pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) sebesar 25% (dua puluh lima persen) pada bulan berjalan.
 - (5) Penyelenggara Negara yang terlambat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan pemindahan mutasi dan promosi jabatan.
 - (6) Data Penyelenggara Negara yang terlambat menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan ke BKPSDM.

Pasal 6

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan cara melakukan *input* secara elektronik melalui laman resmi Komisi pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id.
- (2) Setelah melakukan pengisian aplikasi atau formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya data dikirim melalui email elhkpn@kpk.go.id atau diserahkan secara langsung dalam bentuk media penyimpanan data/*flasdisk* kepada direktorat Pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN KPK atau melalui pos.

BAB IV

PENGELOLA LHKPN

Pasal 7

- (1) Dalam mengelola dan mengoordinir LHKPN ditunjuk Pengelola LHKPN, yang terdiri atas:
 - a. Admin Instansi dan
 - b. Admin Unit Kerja.
- (2) Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Admin Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a bertugas berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan aplikasi e-LHKPN dalam laman www.elhkpn.kpk.go.id.

Pasal 9

Admin Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b bertugas:

- a. membuat akun Penyelenggara Negara;
- b. membuat/memperbarui data;
- c. melakukan pendampingan pengisian/*e-filling*; dan
- d. memonitor pelaporan LHKPN di masing-masing SKPD/unit kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Admin Instansi.

Pasal 10

Pimpinan SKPD menyampaikan laporan kepatuhan penyampaian LHKPN dari Wajib LHKPN yang berada di wilayah kerjanya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V

PENGHARGAAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan berupa piagam penghargaan kepada Penyelenggara Negara yang telah menyampaikan laporan LHKPN melalui e-LHKPN tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Piagam Bintang Dua bagi Penyelenggara Negara yang sudah menyelesaikan LHKPN di bulan Januari; dan
 - b. Piagam Bintang Satu bagi Penyelenggara Negara yang sudah menyelesaikan LHKPN di bulan Februari.
- (3) Pemberian penghargaan dilaksanakan oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana.

BAB VI
EVALUASI DAN MONITORING

Pasal 12

- (1) Bupati melalui Inspektorat melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan LHKPN.
- (2) Hasil evaluasi dan monitoring pelaksanaan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Sekretaris Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 4 Januari 2024
Pj. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MAKMUR MARBUN

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 4 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2024 NOMOR 4.

